



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman alias Reman
2. Tempat lahir : Nipa
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 15 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 02 Rw 02 Dusun Sangiang Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hartawan, SH Advokat pada LBH Ksatria Bima.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 147/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2020/PN RBI tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Usman alias Reman bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning keemasan
 - 1 (satu) buah anak kunci gembok Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J1 warna biru dongker.
 - 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J2 warna silver dengan silikon warna hitam.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irwan alias Peni
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa USMAN alias REMAN pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah sdr. ROSDIANA RT.02/RW.03 Dusun Sangiang, Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kab. Bima atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa USMAN alias REMAN (selanjutnya disebut terdakwa) mendatangi rumah saksi korban ROSDIANA yang pada saat itu situasi disekitar rumah korban dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban ROSDIANA melalui pintu pagar yang digembok oleh pemiliknya, selanjutnya terdakwa membuka gembok tersebut menggunakan anak kunci yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian terdakwa memasukan anak kunci tersebut secara paksa kedalam gembok perkarangan rumah korban sehingga gembok tersebut dapat terbuka, selanjutnya terdakwa mengintip melalui jendela kamar korban dan melihat terdapat 2 (dua) unit Handphone milik korban dengan rincian 1 (satu) unit

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 147/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek Samsung tipe J1 warna biru dongker dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe J2 warna silver dengan case silikon warna hitam dalam kondisi sedang di *charge*, sehingga terdakwa pergi menuju kolong rumah panggung korban setelah itu memasukan tanganya melalui lubang pada bagian lantai yang terbuat dari kayu, setelah itu mengambil 2 (dua) unit Handphone milik korban dengan rincian 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe J1 warna biru dongker dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe J2 warna silver dengan case silikon warna hitam tanpa izin dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa USMAN alias REMAN, saksi korban ROSDIANA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairunas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang saksi berikan benar.
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Masalah pencurian Hp milik saksi
- Bahwa barang yang hilang milik saksi berupa 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna biru dan 1 (satu) unit adroid merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa saksi tahu kejadian kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi RT.02/03 Desa Nipa Kec.Ambalawi Kab. Bima.
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya sekitar jam.05.00 wita setelah didatangi oleh Rosdiana kalau Hp telah hilang kemudian saksi langsung menuju kerumah Rosdiana dan saksi melihat gembok pintu pekarangan rumah dan digembok tersebut masih menyabkut anak kuncinya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan tersebut sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Rosdiana, keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan masalah pencurian.

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 147/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku setelah diamankan oleh aparat yaitu tetangga saksi bernama Usman alias Reman.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 Wita didalam rumah saksi di Dusun Sangiang Rt. 02 Rw.13 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.
- Bahwa yang dicuri adalah dua unit Hp android merek Samsung J1 warna biru dongker dan satu unit Hp android merk Sansung J2 warna silver dengan silikon warna hitam.
- Bahwa kedua handphone yang hilang sebelum hilang disimpan diatas meja dalam kondisi sedang di cas dan saat saksi terbangun handphone sudah tidak ada.
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar kayu setinggi lebih kurang 1,5 meter.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil kedua handphone.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan terdakwa didepan Penyidik adalah benar.
- Bahwa terdakwa disidangkan karena masalah pencurian Hp.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi RT.02/03 Desa Nipa Kec.Ambalawi Kab. Bima.
- Bahwa pada awalnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar yang diikat dengan tali, setelah itu terdakwa masuk ke kolong rumah dan ada lubang salah satu papan lantai rumah, terdakwa masukkan tangan dan langsung mengambil 2 (dua) buah hand phone.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna biru dan 1 (satu) unit adroid merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Rosdiana.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak mengulaginya lagi.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah gembok warna kuning keemasan, 1 (satu) buah anak kunci gembok, 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J1 warna biru dongker dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J2 warna silver dengan silikon warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 147/Pid.B/2021/PN Rbi



- Bahwa keterangan yang diberikan terdakwa didepan Penyidik adalah benar.
- Bahwa benar terdakwa disidangkan karena masalah pencurian Hp.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi RT.02/03 Desa Nipa Kec.Ambalawi Kab. Bima.
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar yang diikat dengan tali, setelah itu terdakwa masuk ke kolong rumah dan ada lubang salah satu papan lantai rumah, terdakwa masukkan tangan dan langsung mengambil 2 (dua) buah hand phone.
- Bahwa benar barang yang dicuri berupa 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna biru dan 1 (satu) unit adroid merk Samsung J2 warna silver.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Rosdiana.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak mengulaginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Usman alias Reman, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum obyektif dan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar terdakwa disidangkan karena masalah pencurian Hp. Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi RT.02/03 Desa Nipa Kec.Ambalawi Kab. Bima. Bahwa benar pada awalnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar yang diikat dengan tali, setelah itu terdakwa masuk ke kolong rumah dan ada lubang salah satu papan lantai rumah, terdakwa masukkan tangan dan langsung mengambil 2 (dua) buah hand phone. Bahwa benar barang yang dicuri berupa 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna biru dan 1 (satu) unit adroid merk Samsung J2 warna silver. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Rosdiana. Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak mengulaginya lagi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 147/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar terdakwa disidangkan karena masalah pencurian Hp. Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi RT.02/03 Desa Nipa Kec.Ambalawi Kab. Bima. Bahwa benar pada awalnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar yang diikat dengan tali, setelah itu terdakwa masuk ke kolong rumah dan ada lubang salah satu papan lantai rumah, terdakwa masukkan tangan dan langsung mengambil 2 (dua) buah hand phone. Bahwa benar barang yang dicuri berupa 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna biru dan 1 (satu) unit android merk Samsung J2 warna silver. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Rosdiana. Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak mengulaginya lagi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar terdakwa disidangkan karena masalah pencurian Hp. Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di rumah saksi RT.02/03 Desa Nipa Kec.Ambalawi Kab. Bima. Bahwa benar pada awalnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan cara membuka pintu pagar yang diikat dengan tali, setelah itu terdakwa masuk ke kolong rumah dan ada lubang salah satu papan lantai rumah, terdakwa masukkan tangan dan langsung mengambil 2 (dua) buah hand phone. Bahwa benar barang yang dicuri berupa 2 (dua) unit Hp yaitu 1 (satu) unit Hp Samsung J1 warna biru dan 1 (satu) unit android merk Samsung J2 warna silver. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Rosdiana. Bahwa benar terdakwa menyesal dan tidak mengulaginya lagi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna kuning keemasan dan 1 (satu) buah anak kunci gembok dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J1 warna biru dongker dan 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J2 warna silver dengan silikon warna hitam dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irwan alias Peni

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Usman alias Reman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok warna kuning keemasan.
 - 1 (satu) buah anak kunci gembok

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 147/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J1 warna biru dongker.
- 1 (satu) unit Hp android merk Samsung J2 warna silver dengan silikon warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Irwan alias Peni

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami, Y. Erstanto, W, S.H., MHum sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. , dan Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Y. Erstanto, W, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Arif Hadi Saputra, SH dan Horas El Cairo Purba, SH.MH masing masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly R Matanassy, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Y. Erstanto, W, SH.MHum

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Sherly R Matanassy, S.Sos

